



PENETAPAN

Nomor: 85/Pdt.P/2023/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

HENDRA ARISTO LATARISSA, Lahir di Masohi tanggal 17 November 1987, Umur. 36 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan TNI-AD, Pendidikan SMA Tamat, Alamat. Jl, Kihajar Dewantara Anggrek 3, RT/RW. 004/002, Kelurahan Takoma, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, yang seterusnya disebut sebagai "**Pemohon**"

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar pihak yang berperkara;
Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 24 Juli 2023, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki seorang adik kandung yang bernama **SYAHRUL MUSTAPA LATARISSA** yang lahir di Rutah pada tanggal 12 Juni 2004, sesuai dengan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 04 Februari 2014;
2. Bahwa adik Pemohon tersebut telah tinggal bersama dengan pemohon sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang;
3. Bahwa adik pemohon tersebut akan mengikuti Tes Seleksi Penerimaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) Tahun 2023, yang dilaksanakan di Kota Ternate, namun orang tua Pemohon tidak berdomisili di Ternate sehingga orang tua Pemohon menyerahkan Wali/Kuasa kepada pemohon untuk mengurus dan mendatangi seluruh berkas-berkas dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Tes Seleksi Penerimaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) Tahun 2023 adik Pemohon yang bernama **SYAHRUL MUSTAPA LATARISSA** tersebut;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor: 85/Pdt. P/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ternate Cq. Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini kiranya dapat menetapkan pemohon untuk dapat menjadi wali/kuasa dari adik Pemohon yang bernama **SYAHRUL MUSTAPA LATARISSA**, untuk mengurus dan mendatangi seluruh berkas-berkas dan dokumen lainya yang berkaitan dengan Tes Seleksi Penerimaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) Tahun 2023 tersebut;
5. Bahwa untuk kepentingan tersebut perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Ternate.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ternate Cq. Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dapat menerima permohonan ini dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali/Kuasa yang sah dari adik Pemohon yang bernama **SYAHRUL MUSTAPA LATARISSA**;
3. Menetapkan pemohon berhak untuk mengurus dan mendatangi seluruh berkas-berkas dan dokumen lainya yang berkaitan dengan Tes Seleksi Penerimaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) Tahun 2023 adik Pemohon yang bernama **SYAHRUL MUSTAPA LATARISSA** tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, dimana setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Hendra Aristo Latarissa, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk istri Pemohon atas nama Nurmawati Lewenussa, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk istri Pemohon atas nama Johoria Lewenussa, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk istri Pemohon atas nama Syahrul Mustapa Latarissa, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-4;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor: 85/Pdt. P/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 8271061307230008, atas nama Kepala Keluarga Hendra Aristo Latarissa, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 9201390311200002, atas nama Kepala Keluarga Apandi Ahmad Watimena, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8101-LT-04822014-0006, atas nama Syahrul Mustapa Latarissa, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Wali tanggal 25 Juli 2023, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Pernyataan Istri tanggal 25 Juli 2023, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Surat Pernyataan Wali Dari Orang Tua Kandung tanggal 24 Juli 2023, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya sehingga secara formil dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Rifgal Yadi**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Anak bernama Syahrul Mustapa Latarissa karena sama-sama berasal dari Amahai di Maluku Tengah yang tinggal di Ternate dan sering datang kerumah Pemohon;
- Bahwa Syahrul Mustapa Latarissa adalah adik sepupu satu kali dari Pemohon ;
- Bahwa orang tua kandung anak yaitu ibu berada di Sorong sedangkan ayah kandungnya sudah meninggal ;
- Bahwa anak di Ternate tinggal dengan Pemohon di Asrama Intel Kodim di Jalan Siswa Takoma ;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian untuk adiknya bernama Syahrul Mustapa Latarissa dalam rangka mengikuti tes seleksi Angkatan Darat 2023 di Ternate ;
- Bahwa Saksi mengetahui sudah ada kuasa dari orang tua anak agar Pemohon menjadi wali/pengganti orang tua dalam rangka anak mengikuti seleksi Angkatan Darat 2023 ;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan.

2. Saksi

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor: 85/Pdt. P/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Anak bernama Syahrul Mustapa Latarissa karena sama-sama berasal dari Amahai di Maluku Tengah yang tinggal di Ternate dan sering datang kerumah Pemohon;
- Bahwa Syahrul Mustapa Latarissa adalah adik sepupu satu kali dari Pemohon ;
- Bahwa orang tua kandung anak yaitu ibu berada di Sorong sedangkan ayah kandungnya sudah meninggal ;
- Bahwa anak di Ternate tinggal dengan Pemohon di Asrama Intel Kodim di Jalan Siswa Takoma ;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian untuk adiknya bernama Syahrul Mustapa Latarissa dalam rangka mengikuti tes seleksi Angkatan Darat 2023 di Ternate ;
- Bahwa Saksi mengetahui sudah ada kuasa dari orang tua anak agar Pemohon menjadi wali/pengganti orang tua dalam rangka anak mengikuti seleksi Angkatan Darat 2023 ;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan.

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk menjadi wali dari anak yang bernama SYAHRUL MUSTAPA LATARISSA yang berhak untuk mengurus dan mendatangi seluruh berkas-berkas dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Tes Seleksi Penerimaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) Tahun 2023 ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Ternate mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali pada pokoknya menentukan bahwa permohonan perwalian bagi Pemohon yang beragama Kristen diajukan ke Pengadilan Negeri. Selain itu setelah mencermati permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa pada

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor: 85/Pdt. P/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon semata-mata untuk pengurusan dan penandatanganan dokumen dalam rangka Anak yang bernama SYAHRUL MUSTAPA LATARISSA akan mengikuti tes seleksi penerimaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) Tahun 2023 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II Edisi 2007 halaman 104 mengenai Permohonan dalam poin 12.1 ditentukan Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal atau domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon menjadi wali bagi anak untuk kepentingan dimaksud dapat dikabulkan ataukah tidak?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Muhammad Rifgal Yadi dan Muhammad Yusril Latarissa yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang akan dipertimbangkan yang dianggap relevan berkaitan dengan dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 telah membuktikan Anak bernama Syahrul Mustapa Latarissa adalah anak kandung dari ayah Mustapa Latarissa dan ibu Johoria Lewenusssa yang lahir di Rutah tanggal 12 Juni 2004 (usia ± 21 tahun) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-6 telah membuktikan ibu kandung anak tinggal di Desa Maklalut, Kecamatan Mariat, Kabupaten Sorong dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi membuktikan bahwa ayah kandung anak telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 dan P-5 dan keterangan saksi-saksi telah membuktikan bahwa Pemohon dan istrinya tinggal di Kelurahan Takoma, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, dimana anak bernama Syahrul Mustapa Latarissa pada saat ini tinggal bersama Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-10 membuktikan bahwa ibu kandung anak bernama Syahrul Mustapa Latarissa telah memberikan kuasa perwalian kepada pemohon dalam rangka anak mengikuti tes seleksi TNI angkatan Darat 2023 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 dan P-9 membuktikan bahwa Pemohon menyatakan bersedia menjadi wali dari anak bernama Syahrul

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor: 85/Pdt. P/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustapa Latarissa dalam rangka anak mengikuti tes seleksi TNI angkatan Darat 2023, hal mana telah disetujui juga oleh istri Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Permohonan ini diajukan karena Anak bernama Syahrul Mustapa Latarissa mau mengikuti mengikuti tes seleksi TNI angkatan Darat 2023 dan Anak adalah adik sepupu satu kali dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan permohonan perwalian tersebut dimana kenyataannya anak saat ini tinggal bersama Pemohon dan istrinya dan alasan tersebut adalah semata-mata untuk kepentingan masa depan anak sehingga permohonan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan Pemohon menjadi wali dari anak yang bertanggung jawab dalam mengurus kepentingan anak dalam rangka Anak akan mengikuti seleksi tes TNI Angkatan Darat Tahun 2023 sehingga petitum ketiga permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat exparte (sepihak) dan untuk kepentingan Pemohon sehingga biaya perkara dibebankan kepada pemohon ;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali yang sah dari anak bernama Syahrul Mustapa Latarissa dalam rangka mengurus dan mendatangi seluruh berkas dan dokumen yang diperlukan untuk seluruh kegiatan Tes Seleksi Penerimaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) Tahun 2023;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.252.000,00 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 oleh kami Ferdinal, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ternate, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Rustiana Madikoe, S.H.,

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor: 85/Pdt. P/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate serta dihadiri oleh
Pemohon.

HAKIM

Ferdinal, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Rustiana Madikoe, S.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00;
2. ATK	Rp 142.000,00;
3. Redaksi	Rp 10.000,00;
4. Sumpah saksi	Rp. 45.000,00
5. Penjilidan	Rp. 15.000,00
6. Materai	<u>Rp 10.000,00;</u>

Jumlah

Rp 252.000,00;
(dua ratus lima puluh dua ribu rupiah).